



P U T U S A N

Nomor 52/PDT/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

T A W I N G, Tempat/tanggal lahir Sepang/10 Agustus 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Kel. Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nie, S.H., Erni, S.H., Restumini, S.H. dan Yufin Ardiansyah Milai, S.H. Semuanya Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada KANTOR PENGACARA DAN PENASIHAT HUKUM NIE, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan RTA. Milono Km. 7 Jalan Perdana No. 29 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/Adv-NIE/Pdt.G/VII/2024/PN. Pky tanggal 8 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah register Nomor 346/VII/2024/SK/PN Plk tanggal 9 Juli 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

1. **H A N A L**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. G. Obos RT. 006 RW. 006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 52PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ASNI AFRIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. G. Obos RT. 006 RW. 006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **SYAMSUL MUTAQIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. G. Obos RT. 006 RW. 006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

4. **MENTERI DALAM NEGERI, CQ. WALIKOTA PALANGKARAYA CQ. PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA CQ. KECAMATAN PAHANDUT**, Alamat Jl. Diponegoro No. 19 Kota Palangkaraya, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 52/PDT/2024/PT PLK tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 52/PDT/2024/PT PLK tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/PDT/2024/PT PLK tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan hari persidangan;
4. Berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 52PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangkaraya Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 3 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk diucapkan pada tanggal 3 Juli 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga, selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 346/VII/2024/SK/PN Plk tanggal 9 Juli 2024, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 10 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya;
4. Bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 52PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat II, melalui Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat PT. Pos Indonesia) pada tanggal 16 Juli 2024;

5. Bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 18 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, melalui Relaas Pemberitahuan Pernyerahan Memori Banding (Surat Tercatat PT. Pos Indonesia) pada tanggal 18 Juli 2024;
6. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tidak mengajukan kontra memori banding;
7. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

8. Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
9. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pengugat melalui Kuasanya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 03 Juli 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 52PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tawing (Penggugat) adalah Pemilik Sah dari sebidang tanah yang beralamatkan di Jl. G Obos Induk RT. 06 RW 06 yang dahulu jalan Perdagangan berdasarkan pada pembagian ahli waris atas Surat Segel Tahun 1976 Atas nama Ruma Tudeng;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan di atas tanah milik Penggugat serta keluar dari tanah objek sengketa atau tanah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dan kerugian immateriil sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga total kerugian sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk keluar dari tanah yang menjadi milik Penggugat;
6. Menyatakan Surat SPT beserta turunannya yang dibuat oleh Turut Tergugat II dengan Nomor Register 138.594/893/V/Pem/1985, 138.594/1459/V/Pem/1987, 138.594/977/V/Pem/1985 batal demi hukum;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul di semua tingkat peradilan;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

10. Menimbang bahwa para Terbanding semula Tergugat dan para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;
11. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, Salinan resmi

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 52PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 03 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

12. Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P- 3 yang didukung dengan keterangan saksi Penggugat sendiri yakni saksi Dedy yang menerangkan bahwa orang bernama Lubis adalah juga salah satu dari ahli waris Ruma Tudeng dan Djamrah Ruma Tudeng (almarhum) yang bertindak meminjamkan objek perkara kepada Terbanding I semula Tergugat I;
13. Menimbang bahwa berdasarkan dalil Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dijelaskan apakah Pembanding semula Penggugat bertindak atas nama pribadi atau mewakili ahli waris yang lain untuk melakukan gugatan atas tanah warisan orang tuanya yang dikuasai oleh orang lain;
14. Menimbang bahwa jikalau menurut Pembanding semula Penggugat saudaranya yang bernama Lubis telah mengalihkan/meminjamkan sebagian dari harta warisan orang tua mereka kepada Terbanding I semula Tergugat I, maka seharusnya Pembanding semula Penggugat harus mengikut sertakan Lubis sebagai pihak atau Tergugat dalam perkara ini. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975;
15. Menimbang bahwa dengan mencermati tuntutan hak Pembanding semula Penggugat dalam positanya dan dihubungkan dengan petitumnya maka tidak jelas atau tidak diuraikan secara terperinci mengenai tanah objek sengketa sehingga akan menimbulkan keaburan mengenai ukuran luas dan batas batasnya;
16. Menimbang bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyebutkan "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 52PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 03 Juli 2024 beralasan untuk **dikuatkan**;
18. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara;
19. Memperhatikan R.Bg. Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

20. M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
21. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 yang terdiri dari Diris Sinambela, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didit Susilo Guntono, S.H., M.H., dan Suswanti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rabiatal Adawiyah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 52PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

DIRIS SINAMBELA, S.H.

Ttd.

SUSWANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RABIATUL ADAWIYAH, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses..... | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 52PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 52PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)